



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 161 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Atjeh untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi, telah didirikan Universitas Syah Kuala di Kutaradja dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 21 Djuni 1961, No. 11 ;
- b. bahwa pendirian Universitas tersebut dalam sub a diatas perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18, ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi, jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 21 Djuni 1961 No. 11 ;
- Mendengar : Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan pendirian Universitas Syah Kuala di Kutaradja yang pada saat ini terdiri atas :
1. Fakultas Ekonomi
 2. Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Perternakan
 3. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 4. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Djuli 1961.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Sekretaris Negara,
4. Direktur Kabinet Mentari Pertama,
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Dewan Perantjang Nasional,
8. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G",
9. Lembaga Administrasi Negara,
10. Biro Pusat Statistik,
11. Semua Gubernur/Kepala Daerah Daswati I,
12. Semua Presiden Universitas Negeri,
13. Semua Presiden Institut Negeri.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d
SUKARNO.